

TIM REFORMASI BIROKRASI

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu dibentuk Tim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; PerMenPANRB Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

1. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2017;
2. Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, yang terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana;
 - c. Tim Pendamping;
 - d. Tim Quick Wins/PMPRB.
3. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:

Tugas Tim Pengarah:

 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - c. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Tim Tim Pelaksana:

 - a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan.
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi SPIP, bertugas:

 - a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;

- c. Melakukan Panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
 - e. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - f. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - g. Melakukan Panel bersama Inspektorat.
5. Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2017.
- Lampiran 3 halaman.